

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur pemungutan uang leges;
- b. bahwa pemungutan uang leges sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- 2 Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 4 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Pemungutan uang leges selanjutnya disebut Pemungutan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 6 Jasa Ketatausahaan adalah pemberian surat-surat keterangan dan atau surat-surat resmi lainnya termasuk salinan dan petikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 7 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menglola data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 8 Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pihak penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pemungutan Uang Leges dipungut pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Pungutan adalah setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai jasa ketatausahaan yang tidak dikenakan Objek Pungutan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Surat-surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi kepentingan badan-badan yang bersifat social.
 - b. Surat-surat atau jasa yang diberikan bagi instansi Pemerintah atau pengusaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun atas permintaannya.
 - c. Surat-surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak mampu atau permintaan dan kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat menunjukkan surat keterangan ketidakmampuannya dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu.

- d. Surat-surat hutang yang dikeluarkan atas tanggungan Pemerintah Daerah.
- e. Semua bentuk Akte dari Perjanjian sepihak yang diadakan oleh Daerah bagi keperluan yang berkepentingan.
- f. Surat-surat perintah untuk pembayaran.
- g. Surat-surat atau bantuan yang dikeluarkan/diberikan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Surat-surat atau bantuan/jasa yang diberikan kepada orang-orang bukan Pegawai Daerah berhubungan dengan suatu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadanya.
- i. Untuk Akte-akte atau Surat Keputusan Pengangkatan dalam suatu jabatan Pemerintahan Daerah.

(3) Bupati menetapkan Surat-surat yang dapat diberikan tanpa pembayaran Uang Leges kepada penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar, majalah-majalah atau yang terbit secara priodik lainnya.

BAB III TARIF LEGES

Pasal 4

Besarnya Uang Leges ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------|---|---|-----|
| a. | Untuk penandatanganan surat-surat berupa Legalisir oleh Bupati atau kuasanya | Rp. 1.000,- | |
| b. | Untuk salinan/petikan dari Surat Keterangan/Keputusan Bupati (atas permintaan yang bersangkutan) Per exemplar | Rp. 500,- | |
| c. | Untuk penandatanganan setiap macam surat yang diperlukan pihak ketiga oleh :
- Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan
- Kepala Desa/Kelurahan | Rp. 1.000,-
Rp. 500,- | |
| d. | Untuk penandatanganan Akte Jual Beli atas Tanah oleh Camat dan pemberian Hak atas tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas | Rp. 5.000,- | |
| e. | Untuk Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dikenakan Uang Leges tiap-Tiap
Dari harga borongan sebesar Rp. 2,-
Minimum Rp. 500 | Rp. 1.000,-
Rp. 2,- | |
| f. | Mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Jual Beli, Hutang Piutah meliputi harga Rp. 100.000,- Atau lebih, untuk tiap-tiap Rp. 1000,- dari harga tersebut Dikenakan Leges Rp. 2,5,- minimum Rp.500,- | Rp. 2,5,- | |
| g. | Surat Keterangan Dispensasi Pemakaian Jalan Kabupaten atau izin menjalankan alat-alat besar | Rp. | |
| 500.000,- | h. | Surat Keterangan Penyewaan Alat-alat Besar milik Pemerintah Daerah | Rp. |
| 25.000,- | i. | Untuk surat-surat yang termasuk Catatan Sipil/ Pendaftaran Penduduk dikenakan Leges : | |
| | 1. | Akte Kelahiran : | |
| | - WNI | Rp. 1500,- | |
| | - WNA | Rp. 5000,- | |
| | 2. | Keterangan/Akte Perceraian : | |
| | - WNI | Rp. 2500,- | |
| | - WNA | Rp. | |
| 10.000,- | 3. | Akte Perkawinan : | |
| | - WNI | Rp. 2500,- | |

	- WNA	Rp. 7500,-
4.	Akte Pengakuan Serah :	
	- WNI	Rp. 2500,-
	- WNA	Rp. 5000,-
5.	Akte Penggantian Nama melalui Catatan Sipil	Rp. 5000,-
6.	Surat Keterangan/permohonan/permintaan Sidang Akte Kelahiran	Rp. 5000,-
7.	Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian	
	- WNI	Rp. 1500,-
	- WNA	Rp. 3000,-
8.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 1000,-
9.	Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing	Rp.
10.000,-		
	10. Kartu Ulang Penduduk Asing Perjiwa	Rp. 5000,-
	11. Pendaftaran Anak WNA setelah berumur 2 Tahun	Rp. 5000,-
	12. Pennyampaian kembali surat Imigrasi	Rp. 5000,-
	13. Pennyampaian kembali surat izin kerja	Rp. 1000,-
	14. Surat Keterangan Fiskal Daerah	Rp. 5000,-
j.	Untuk duplikat dari tiap surat yang menghapuskan hutang karena telah menyetor uang di Kas Pemerintah Daerah/Bendahara	Rp. 2000,-
k.	Setiap macam permohonan izin	Rp. 3000,-
l	Untuk Surat Keterangan Izin sementara	Rp. 1000,-
m.	Untuk setiap permohonan yang memerlukan legalisir	Rp. 1000,-
n.	Setiap petikan surat-surat izin	Rp. 5000,-
o.	Surat keterangan tentang menambah usaha, merubah merek dan penutupan usaha	Rp. 5000,-
p.	Untuk mencetak kembali (Afdruk) yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa	Rp. 1000,-
q.	Untuk mendapatkan suatu surat bagi yang berkepentingan diarsip Pemerintah DAerah untuk tiap jenis surat	Rp. 1000,-

BAB IV BENTUK DAN NILAI NOMINAL LEGES

Pasal 4

Bentuk dan nilai nominal Leges ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 5

- (1) Pemungutan uang Leges dilaksanakan oleh Kepala Dinas/ Instansi/ Unit Kerja yang mengelola pemberian petugas yang ditunjuknya.
- (2) Setiap pemungutan uang Leges diberi tanda bukti yang ditempelkan pada tanda bukti pelayanan (seperti materai temple) yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati yang pengadakannya dilakukan oleh Bupati yang mengadakannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut uang Leges bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar lunas pada saat penerimaan jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan uang Leges, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan khusus penerima pada Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungut menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan pembukaan dengan Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran Leges.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil pemungutan Uang Leges disetor oleh Bendaharawan Khusus penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan buktisetor dan bukti-bukti lainnya yang sah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala atas semua pemungutan Uang Leges yang telah dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima dalam waktu yang ditentukan selambat-lambatnya sekali seminggu.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas yang ditetapkan dalam ayat (2).
- (4) Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bertugas memungut Uang Leges ini selambat-lambatnya tanggal 10 tiap-tiap bulan, sudah menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/ Unit Kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS
dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA
dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978